

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan, kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, setiap rumah sakit wajib memenuhi persyaratan yang meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Kefarmasian yang dimaksud merupakan pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau yang dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang (Permenkes Nomor 3 Tahun 2020). Menurut Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Agar tercapainya tujuan pelayanan kefarmasian maka perlunya melakukan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian yang diacu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau dan pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian yang berperan dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker khususnya yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi

pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan (Permenkes, 2016) Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (drug related problems) dan masalah farmakoekonomi. Makadari itu sangat penting untuk menerapkan standar pelayanan kefarmasian pada saat melakukan praktik (Permenkes, 2016). Menurut Permenkes Nomor 58 Tahun 2014, Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Melihat dari pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, bagi calon Apoteker, untuk meingkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Apoteker dalam bidang kefarmasian, serta untuk mempersiapkan para calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional khususnya di rumah sakit upaya tersebut dapat dilakukan dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker pada bulan Oktober – November 2021. Dengan adanya PKPA ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit, dapat menjadi tenaga kesehatan profesional dan dapat ikut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan.

## **1.2 Tujuan PKPA di Rumah Sakit**

Tujuan dalam proses pembelajaran praktek kerja profesi Apoteker ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit dan mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3 Manfaat PKPA di Rumah Sakit**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek kerja profesi Apoteker ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Calon apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung untuk mengetahui fungsi dan peran apoteker di rumah sakit secara fungsional dan struktural.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional baik dengan pasien, sejawat apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya.